



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 82/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Ir. SOEDARDJO, SA. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional, bertempat tinggal di Perumahan Batan Indah Blok C-44 Rt. 020. Rw.004, Kademangan, Setu, Tangerang Selatan; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** /

PEMBANDING;-----

M E L A W A N

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL; berkedudukan di Jalan

Kuningan Barat (Kyai Haji Abdul Rohim), Mampang Prapatan, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

- 1 ESTOPET MANGIDO DAIRO SORMIN, SH.MH.-----
- 2 SUDARMAN, SH.-----
- 3 FITRIA MEILINA FAJRI, SH.-----
- 4 Drs. SARONI;-----
- 5 Ir. SUGIYANTO;-----

Hal.1 dari 7 hal. Put.No.82/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya pegawai Negeri Sipil pada Badan Tenaga Nuklir Nasional, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:178/HK.03.01/KA/2013 tertanggal 13 September 2013 dan Surat Kuasa Nomor 016/HK 03 01/KA/2014 tanggal 30 Januari 2014 Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/**

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;-----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 82/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 07 April 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/2013/PTUN-JKT. tanggal 09 Januari 2014 yang dimohonkan banding;-----
- 3 Berkas Perkara Nomor : 154/G/2013/PTUN.JKT. dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2014 Nomor 154/G/2013/PTUN.JKT. dalam sengketa antara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN: -----

- Menolak Permohonan Penundaan;-----

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya:-----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu Rupiah) -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 154/G/2013/PTUN-JKT. tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 09 Januari 2014 dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan pernyataan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tanggal 09 Januari 2014 dan Permohonan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding tanggal 15 Januari 2014;-----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Pebruari 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 2014 serta bukti tambahan P.91 sampai dengan P.93, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 26 Pebruari 2014;-----

Hal.3 dari 7 hal.Put.No.82/B/2014/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Tambahan Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Maret 2014 serta bukti tambahan P.94 dan P.95, dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Tambahan Memori Banding pada tanggal 11 Maret 2014;-----

Bahwa atas Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Penggugat/Pembanding, maka Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding serta Bukti Tambahan T.37 sampai T.39. tertanggal 12 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 14 Maret 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dengan surat Pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding tanggal 17 Maret 2014;-----

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melihat berkas perkara masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2014, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/2013/PTUN.JKT. yang dimohonkan banding, diucapkan pada tanggal 09 Januari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 09 Januari 2014 tersebut Penggugat / Pemanding telah menyatakan banding pada tanggal 09 Januari 2014;

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pemanding pada tanggal 09 Januari 2014 terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2014, Nomor 154/G/2013/PTUN.JKT. maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding Penggugat / Pemanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 09 Januari 2014 Nomor: 154/G/2013/PTUN.JKT. berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti, saksi yang diajukan kedua belah pihak, dan memperhatikan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding dari Penggugat /Pemanding, Kontra Memori Banding Tergugat /Terbanding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat

Hal.5 dari 7 hal.Put.No.82/B/2014/PT.TUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 154/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 09 Januari 2014 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan di atas, dengan demikian Penggugat / Pemanding berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat / Pemanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini: -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 09 Januari 2014 yang dimohonkan banding;

- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa tanggal 10 Juni 2014** oleh kami DR. ISTIWIBOWO,SH.,MH.,Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH., dan H. ISWAN HERWIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh HARSONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang bersengketa ataupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1 H.M. ARIF NURDU'A, S.H.MH.

DR. ISTIWIBOWO,SH.,MH.

Hal.7 dari 7 hal.Put.No.82/B/2014/PT.TUN.JKT.



2. H. ISWAN HERWIN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

H A R S O N O, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan Rp. 15.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-
4. Leges Rp. 5.000,-
5. Biaya proses banding Rp.219.000,-

J u m l a h..... Rp.250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).



Catatan :

- * Salinan putusan ini disampaikan untuk kepentingan dinas, memenuhi ketentuan Pasal 51 A ayat (2) Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- * Pengajuan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal pemberitahuan putusan, yang akan diberitahukan oleh pengadilan Tata Usaha Negara **Jakarta** kepada para pihak.

Hal.9 dari 7 hal.Put.No.82/B/2014/PT.TUN.JKT.